

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran penting untuk membangun potensi sumber daya manusia secara optimal. Pembangunan pendidikan perlu dikembangkan menyesuaikan perubahan global dengan mempertimbangkan strategi, inovasi, dan komitmen untuk menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini bertujuan agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar Pasal 28 C Ayat (1), setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus merata di seluruh wilayah dengan kualitas mutu yang baik. Meskipun demikian, terdapat indikasi rendahnya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh keterbatasan akses karena kesenjangan sosial, ekonomi, hingga geografis antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Mutu pendidikan di Indonesia dapat terlihat melalui skor PISA (Programme for International Student Assessment). PISA menjadi acuan dan evaluasi terhadap mutu pendidikan suatu negara yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali di bawah naungan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Hasil penilaian PISA dilaksanakan untuk menilai kemampuan usia 15 tahun dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Di Indonesia, usia 15 tahun merupakan usia rata-rata anak di jenjang Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan hasil skor PISA, pemerataan mutu di Indonesia memiliki indikasi yang rendah. Indikasi ini didasari dari hasil poin penilaian PISA yang diperoleh Indonesia memiliki poin di bawah rata-rata poin negara OECD. Poin yang diperoleh oleh Indonesia dalam hasil PISA¹, yakni: (1) literasi membaca memiliki poin sebesar 371 dari nilai rata-rata sebesar 487 poin; (2) matematika memiliki poin sebesar 379 dari nilai rata-rata sebesar 489 poin; dan (3) sains memiliki poin sebesar 396 dari nilai rata-rata sebesar 489 poin. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang SMA dapat menggambarkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

¹ OECD. 'Indonesia: Student Performance (PISA 2018)'.
<https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=IDN&treshold=5&topic=PI>
(20.10.2022)

Kebijakan penjaminan mutu pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai upaya untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengupayakan perbaikan kelayakan mutu satuan pendidikan di Indonesia.

Kelayakan mutu satuan pendidikan di Indonesia dapat diketahui dengan merujuk pada indikator-indikator yang ditetapkan di dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. SNP dijadikan sebagai acuan untuk memetakan kualitas dan pengelolaan satuan pendidikan. Pemetaan kualitas dilakukan melalui Akreditasi melingkupi penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 50 bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 51 menjelaskan bahwa akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi, dan program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Akreditasi bertujuan untuk memperbaiki kelayakan mutu pendidikan melalui instrumen dengan memenuhi atau melampaui SNP di setiap jenjang satuan pendidikan.

Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah SNP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Nafis berpendapat bahwa mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi SNP.² Terpenuhinya SNP, sebagai standar minimal pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu pendidikan. SNP harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Terdapat 8 (delapan) standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

² A. H. S. Nafis, *Pendidikan Madrasah, Dimensi Profesional dan Kekinian* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010)

Standar Nasional Pendidikan Pasal 3, yakni: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan.

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi kebijakan. Hal ini ditunjukkan dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain menetapkan Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat sistem penjaminan mutu sebagai tolak ukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar yang ditetapkan melalui akreditasi. Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan penilaian yang bertujuan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan. Dalam tugas dan fungsinya pelaksanaan SPME dilakukan oleh Badan Independen yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN) melalui akreditasi di lingkup Kemendikbudristek.

Dasar hukum pelaksanaan akreditasi, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan menurut Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan mutu satuan pendidikan. Di samping itu, Keputusan Menteri secara tersurat menerangkan bahwa akreditasi tidak hanya menilai kelayakan tetapi juga pada kinerjanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dinilai bukan hanya komponen-komponen satuan pendidikan (lembaga pendidikan) dalam kondisi statis tetapi dalam dinamika kinerja suatu komponen dalam interaksi dan sinerginya dengan komponen lainnya.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan akreditasi sebagai penilaian SPME satu diantaranya disebabkan akreditasi di satuan pendidikan masih menggunakan proses konvensional. Pengelolaan dan pemantauan dilaksanakan dengan proses konvensional yakni dengan *monitoring* langsung dan laporan berbasis kertas. Akreditasi konvensional dianggap menyita waktu, tenaga, dan biaya. *Monitoring* diperlukan agar kegiatan dapat dipantau, sehingga kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, diharapkan mengurangi risiko yang lebih besar.³ Berdasarkan evaluasinya yang ada,

³ A, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik (5th ed.)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 113.

monitoring secara konvensional dinilai kurang efektif. Jeske & Axtell⁴ berpendapat bahwa untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dikembangkan *monitoring* secara elektronik.

Akreditasi dengan proses konvensional ini telah berjalan hampir 19 tahun, namun belum memberikan dampak signifikan dan belum berkontribusi efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan secara merata. Meskipun perkembangan status akreditasi satuan pendidikan meningkat pesat dari tahun ke tahun, namun belum dapat mengejar target akreditasi secara nasional. Hal ini mempengaruhi perkembangan kualitas pendidikan nasional. Akreditasi konvensional berdampak pada banyaknya tunggakan (*backlog*). *Backlog* merupakan satuan pendidikan yang belum terakreditasi dan/atau satuan pendidikan yang harus diakreditasi ulang karena masa berlaku akreditasi yang telah berakhir. Padahal, akreditasi konvensional dianggap memerlukan anggaran yang banyak.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memungkinkan adanya perubahan sistem berbasis konvensional menjadi sistem berbasis elektronik. Penggunaan TIK di sektor pemerintah dapat menjadi solusi pemecahan masalah yang kreatif untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.⁵ Automasi akreditasi dapat menjadi solusi kreatif untuk mengatasi permasalahan akreditasi berbasis konvensional. Selaras dengan pendapat László Zsolt Varga⁶, bahwa penggunaan TIK menjadi faktor pendukung inovasi otomatisasi sebuah sistem. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan berbasis TIK dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam memecahkan masalah akreditasi.

Kemendikbudristek berupaya untuk mengatasi permasalahan akreditasi berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi. Dalam kaitannya dengan akreditasi pendidikan di Indonesia, Kemendikbudristek telah menerapkan SPME sejak tahun 2003 sebagai satu-satunya mekanisme penjaminan mutu di Indonesia. Implementasi SPME mengalami berbagai penyesuaian dan perbaikan, pada tahun 2020 pendekatan akreditasi berbasis *compliance* (kepatuhan), lalu disempurnakan dengan menambahkan aspek *performance* (kinerja) melalui sistem automasi akreditasi. Automasi akreditasi dapat mempercepat proses akreditasi ulang (re-akreditasi) pada satuan pendidikan. Di Indonesia, jumlah satuan pendidikan jenjang SMA

⁴ D. Jeske, & C. Axtell, 'E-Internships: Prevalence, Characteristics and Role of Student Perspectives,' Internet Research, 24(2014): 457–473. <https://doi.org/10.1108/IntR-11-2012-0226>

⁵ T. Rachmawati, & K. Dwi Fitriyanti, 'Analysis of the E-Government Initiative at Local Government Level in Bandung City, Indonesia', 25(2021), 62-80, <https://doi.org/10.22146/jsp.58966>

⁶ L. Z. Varga, 'Applications of Agent-Based Technologies in Smart Organizations' dalam *Applications of Agent-Based Technologies in Smart Organizations*, I. Mezgár (Ed.), 42 (United Kingdom: Idea Group Publishing, 2006)

adalah sebanyak 24.657.⁷ Pada tahun 2021-2022, terdapat sebanyak 10.073 yang sudah terakreditasi secara automasi, di antaranya 6.678 SMA dan 3.395 MA.⁸ Hal ini menggambarkan bahwa automasi akreditasi harus dilakukan untuk satuan pendidikan yang perlu diakreditasi ulang (re-akreditasi) dengan tujuan mempercepat proses akreditasi. Dalam studi kebijakan publik automasi akreditasi, SPME merupakan bagian kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan di Indonesia.

Alur automasi akreditasi dengan penggunaan teknologi informasi melalui Dasbor (*dashboard monitoring system*) untuk melakukan proksi/mendeteksi kinerja mutu Sekolah/Madrasah yang memadukan pendekatan *compliance* dan *performance*. Data *compliance* merupakan data sekunder yang berasal dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), EMIS, dan Simpatika. Data *compliance* diisi oleh satuan pendidikan untuk menentukan sekolah dan madrasah mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi (re-akreditasi) secara otomatis atau dilakukannya visitasi. Sedangkan, aspek *performances* merupakan data primer yang diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pendidikan.⁹

Akreditasi memerlukan dukungan sistem TIK, automasi akreditasi. Penggunaan TIK dalam pelaksanaan akreditasi merupakan daya dukung dalam proses implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). TIK dapat menjadi pendorong untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan standar dari aspek mutu pengajaran, pembelajaran, dan manajemen di satuan pendidikan.¹⁰ Penggunaan TIK sangat membantu dalam mengembangkan sistem, namun faktor sumber daya manusia di lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan masih belum cukup memadai. Hal ini dapat terlihat melalui data yang disajikan sebagai berikut:

⁷ Data Referensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 'Jumlah Data Satuan Pendidikan (DIKMEN) Per Provinsi', <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikmen/000000/0/jf/all/all> (14.12.2022)

⁸ BAN S/M, 'Data Automasi Akreditasi SMA dan MA 2021-2022', (13.12.2022)

⁹ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 'Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021 BAN SM', <https://bansm.kemdikbud.go.id/unduh/get/105> (28.11.2022)

¹⁰ S. Livingstone, G. Mascheroni, M. Dreier, S. Chaudron, & K. Lagae, *How Parents of Young Children Manage Digital Devices at Home: The Role of Income, Education, and Parental Style*. (London: EU Kids Online, 2015).

Tabel 1. 1 Persentase Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) pada Usia 15-59 Tahun di Lima Provinsi¹¹

No.	Provinsi	2019	2020	2021
1	DKI Jakarta	85,17	88,08	91,79
2	Kalimantan Selatan	57,82	62,88	70,39
3	Sulawesi Selatan	54,85	60,50	67,29
4	Sumatera Utara	51,78	58,60	67,41
5	Papua	26,45	30,93	30,58

Pada **Tabel 1.1** memberikan informasi bahwa setiap tahunnya tingkat proporsi keterampilan penggunaan TIK tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan 4 (empat) provinsi yang menjadi sampel data. Merujuk pada pendapat Livingstone¹², Provinsi DKI Jakarta digambarkan memiliki kualitas pendidikan yang baik berbasis TIK, sehingga mutu pengajaran, pembelajaran, dan manajemen di satuan pendidikan memiliki standar yang lebih tinggi dari provinsi lainnya. Rendahnya proporsi keterampilan TIK di provinsi lainnya menjelaskan bahwa mutu pendidikan tidak merata untuk setiap provinsi. Kualitas mutu pendidikan dapat dibenahi melalui hasil implementasi automasi akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Oleh karena itu, proses automasi akreditasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui BAN S/M sebagai kebijakan transformatif yang memanfaatkan elektronik/TIK dan memiliki tujuan serta hasil berdasarkan target tertentu.

Implementasi automasi akreditasi SPME masih perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana dampak keberhasilannya. Pentingnya pendekatan studi implementasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memotret gambaran pelaksanaan kebijakan automasi secara utuh. Penelitian ini difokuskan pada satuan pendidikan tingkat SMA. Penentuan SMA sebagai objek dari penelitian ini berkaitan dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dalam memperoleh

¹¹ BPS, 'Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi (Persen) 2019-2021' <https://www.bps.go.id/indicator/28/1447/1/proporsi-remaja-dan-dewasa-usia-15-59-tahun-dengan-keterampilan-teknologi-informasi-dan-komputer-tik-menurut-provinsi.html> (10.9.2022)

¹² S. Livingstone, G. Mascheroni, M. Dreier, S. Chaudron, & K. Lagae, *Op.cit.*, 2015.

akses fasilitas komputer. Adapun tingkat kesiapan satuan pendidikan dalam memperoleh akses komputer dirincikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Proporsi Satuan Pendidikan dengan Akses Komputer¹³

No.	Jenjang	Tahun		
		2016	2017	2018
1	SD	39,67	41,07	40,38
2	SMP	54,00	55,00	55,00
3	SMA	64,36	67,50	72,92
4	SMK	73,00	74,00	79,00

Pada **Tabel 1.2** memberikan penjelasan bahwa setiap tahunnya SMA memiliki peningkatan proporsi satuan pendidikan dengan akses komputer yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa SMA memiliki peluang yang tinggi dalam kesiapan akses fasilitas komputer yang dapat meningkatkan mutu pendidikan menggunakan TIK dalam aspek mutu pengajaran, pembelajaran, dan manajemen di satuan pendidikan seperti pendapat Livingstone et all.¹⁴ Oleh karena itu, berdasarkan **Tabel 1.1** dan **Tabel 1.2** maka dapat disimpulkan bahwa jenjang satuan pendidikan pada tingkat SMA di Provinsi DKI Jakarta merupakan objek yang paling memungkinkan untuk diketahui lebih lanjut dalam pelaksanaan penelitian automasi akreditasi SPME di lapangan. Hal ini diperkuat dengan hasil penilaian PISA yang telah disampaikan, bahwa jenjang SMA di Indonesia dapat menggambarkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai proses automasi akreditasi. Dengan demikian proposal penelitian tesis ini merupakan studi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana **“Implementasi Kebijakan Automasi Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di Sekolah Menengah Atas di Provinsi DKI Jakarta”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

¹³ BPS, ‘Proporsi Sekolah dengan Akses Komputer 2016-2018’

<https://www.bps.go.id/indicator/28/1796/1/proporsi-sekolah-dengan-akses-komputer.html> (10.9.2022)

¹⁴ S. Livingstone, G. Mascheroni, M. Dreier, S. Chaudron, & K. Lagae, *Op.cit.*, 2015.

1. Terdapat berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia terutama terkait akreditasi pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada Sekolah Menengah Atas.
2. Terdapat implikasi anggaran secara tidak efisien yang disebabkan proses akreditasi konvensional.
3. Terdapat implikasi keterbatasan jumlah SDM yang disebabkan banyaknya jumlah satuan pendidikan dari berbagai jenjang yang harus diakreditasi.
4. Terjadinya dampak implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang belum efektif dan efisien di satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pokok masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan automasi akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu di Sekolah Menengah Atas Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan automasi akreditasi pada satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi kebijakan automasi akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan implementasi kebijakan automasi akreditasi dan dampaknya terhadap peningkatan mutu satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Provinsi DKI Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak serta dapat menambah wawasan dan pemahaman lebih tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas.
 - b. Memberikan pembuktian dan memperkuat teori-teori yang sudah ada atau dapat dijadikan sebagai koreksi untuk hasil yang tidak sejalan dengan teori yang sudah

ada.

- c. Memberikan tambahan informasi dan bahan perbandingan di dalam melakukan penulisan ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengambil Kebijakan

Sebagai informasi bagi penyelenggara pendidikan pada umumnya dan Kemendikbudristek, dinas pendidikan daerah, dan satuan pendidikan pada khususnya terkait dampak otomatisasi akreditasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas.

b. Bagi Penulis/Peneliti

Sebagai persyaratan dalam penyelesaian Program Pascasarjana Universitas Nasional untuk memperoleh predikat Magister Administrasi Publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian pada tesis ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Automasi Akreditasi sebagai bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di Sekolah Menengah Atas di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab untuk menggambarkan penelitian secara holistik. Adapun uraian dari kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat pembahasan tentang gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat pembahasan tentang penelitian terdahulu, landasan teori dari teori-teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran. Dalam sub bab penelitian terdahulu terdapat pembahasan dari peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan dan khususnya terkait akreditasi pendidikan di Indonesia. Sub bab landasan teori membahas mengenai teori implementasi kebijakan, faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, akreditasi, konsep SPME, dan otomatisasi akreditasi. Selain itu, sub bab kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur berpikir pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian metode yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan, informan penelitian yang dilibatkan, teknik pengumpulan data yang dilakukan, teknik analisis data yang diterapkan, serta uji keabsahan data/triangulasi yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang Implementasi Kebijakan Automasi Akreditasi sebagai bentuk SPME di Sekolah Menengah Atas di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan deskripsi data, analisis data, dan pembahasannya, serta implikasi teoritik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian, implikasi teori, serta saran sebagai tanggapan dari hasil temuan penelitian. Kesimpulan, implikasi teori, dan saran/rekomendasi.

